

**DAMPAK PENETAPAN ISBAT NIKAH TERHADAP TINGGINYA
PERNIKAHAN SIRI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

OLEH

SUHARDI
NIM:20156118029

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah *zoon politicin* artinya sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya selalu ingin berkumpul satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut manusia memiliki berbagai kebutuhan salah satunya yang paling penting di antaranya adalah keinginan untuk hidup bersama, memiliki anak, dan berada dalam kelompok. Kebutuhan ini dapat dipenuhi secara memadai melalui perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan norma yang mengatur atau mengontrol hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah dampak yang timbul dari perkawinan dalam penyaluran keinginan manusia.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur pada Pasal 1 yang berbunyi. Perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ajaran Islam, perkawinan memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinialah suatu akad yang sangat kuat (*misqan ghalidhan*), untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kehidupan keluarga *sakinah, mawadda, dan warahmah*.²

¹Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish,2017),h. 12.

²Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo,2007), h. 114.

Adapun ayat di dalam Al-Qur'an yang menyangkut tentang perkawinan, diantaranya yaitu dalam surah An-Nur/32: 30 yang berbunyi:

An-Nur/32: 30

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya) maha mengetahui.³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antara mie', anna to siti naya (dipasiala) pole di para batuanmu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Alla Taala na mappasugi'i ple di palla'biran-Na. Anna Puang Allah Taala Masorro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*⁴

Perkawinan (selanjutnya disebut pernikahan) berasal dari istilah nikah, yang berarti berkumpul dan digunakan untuk hubungan seksual (*wathi*). Kata nikah sendiri digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) dan arti akad nikah.⁵ Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) berbunyi: perkawinan adalah sah ketika dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal ini harus dibuat dalam bentuk akta nikah untuk setiap perkawinan yang tercatat sesuai dengan

³Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2017), h. 353.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: `al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia*(Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 621.

⁵Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) ,h.7.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah adalah merupakan bukti yang sah tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat.⁶

Dewasa ini, pernikahan yang tidak tercatat sering disebut sebagai pernikahan siri. Pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki efek hukum dan tidak diakui secara hukum. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk membangun tatanan sosial. Hal ini adalah upaya hukum untuk menjaga martabat dan kesucian pernikahan, terutama bagi perempuan dalam keluarga setiap pencatatan pernikahan sama dengan mencatatkan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga disebut dalam daftar pencatatan.⁷

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama saja atau di hadapan pemuka agama dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang. Pernikahan siri masih menjadi polemik. Sistem hukum Indonesia tidak mengakui adanya pernikahan siri, dan tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya. Pernikahan siri di gambarkan sebagai pernikahan yang terjadi tanpa pengetahuan pejabat (PPN atau pejabat KUA) sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah.⁸

Adapun faktor yang melatar belakangi pada munculnya pernikahan siri di masyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan tercatat dan kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya pencatatan, yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan siri dengan asumsi bahwa pernikahan yang tercatat dan tidak tercatat adalah setara.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

⁷Ahmad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia Selanjutnya disebut Himpunan* (Cet. 1; Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 346.

⁸ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 66.

Terlepas dari kenyataan bahwa itu dinyatakan dalam Undang-Undang perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan hukum saat ini. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Sehingga upaya hukum yang bisa mengesahkan perkawinan siri dengan melalui isbat nikah (penetapan nikah) yang diajukan ke Pengadilan Agama.⁹

Isbat nikah menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan tidak tercatat. Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam, akan tetapi tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya menurut Satria Effendi M. Zein.¹⁰ Ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum khususnya hakim pengadilan agama, umumnya percaya bahwa isbat nikah adalah produk hukum (*deklaratif*) yang hanya menyatakan keabsahan pernikahan yang disimpulkan berdasarkan hukum agama tetapi tidak terdaftar secara hukum, yang konsekuensinya akan ditentukan setelah di isbatkan menjadi memiliki kapasitas pernikahan yang sah (*rechtszekerheid*)

Pada dasarnya masyarakat yang memanfaatkan sarana hukum isbat nikah pada hakikatnya merupakan suatu fenomena fitrah kebutuhan dasar manusia untuk menikah dan adanya indikasi kesadaran dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat untuk melegalkan perkawinan. Dua faktor tersebut akan menarik dikaji dari aspek tuntutan dan dampak hukumnya mengingat dampak dari

⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰ Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Cet. 11; Jakarta: Kencana, 2005.), h. 1.

isbat nikah tidak hanya dapat dilihat dari sisi positifnya dimana para suami istri dapat memiliki legalitas dan keabsahan perkawinannya berdasarkan hukum juga berdampak terhadap sisi negatifnya. Dengan banyaknya praktik perkawinan siri di masyarakat dan masyarakat akan mudah memanfaatkan celah hukum isbat nikah pada saat terdapat potensi masalah hukum dari perkawinan siri, namun jika dianggap tidak berpotensi masalah hukum, maka perkawinan siri akan semakin menjamur sehingga beresiko terhadap sulitnya penegakan hukum dan penerbitan hukum perkawinan.

Peraturan tentang isbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (b) Hilangnya akta nikah (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.¹¹

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan, yudiris, filosofis, dan sosiologi secara yuridis isbat nikah diatur melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia dalam Penyusunan Kompilasi

¹¹Zarkowi Soejati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, di dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 45.

Hukum Islam sejak tahun 1991. Putusan perkara perkawinan harus ditunjukkan dengan bukti faktual pada sidang pengadilan bahwa pemohon telah menikah, serta bukti administratif dan kesaksian saksi. Aspek filosofis berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sedangkan unsur sosiologis berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu masyarakat.¹²

Dalam realitas perkembangan sosial, banyak terjadi perkawinan setelah tahun 1974, yang menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan berbagai masalah dan kepentingan sosial. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan persetujuan nikah yang masuk ke Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Majene. Adapun kasus isbat nikah dalam 3 tahun terakhir pada tahun 2019-2021

Tabel.1

Daftar Perkara Pengajuan Isbat Nikah Pengadilan Agama Majene

Judul	Dampak Penetapan Isbat Nikah Terhadap Tingginya Pernikahan Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Majene				
	No.	Tahun	Jumlah perkara	Dikabulkan	Tidak dikabulkan
1	2019	278	250	28	
2	2020	131	115	16	
3	2021	162	147	15	
Jumlah				59	

Sumber: *Laporan Rekapitulasi Perkara Isbat Nikah sipp.pa.go.id.2021*

¹² Kharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 47.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pada tahun 2019-2021, jumlah permohonan isbat nikah yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mejene sebanyak 59. Tahun yang paling banyak ditolak tahun 2019 sebanyak 28 sedangkan tahun 2020 sebanyak 16 dan terakhir tahun 2021 sebanyak 15 perkara tidak disetujui. Dari data di atas terlihat bahwa perkara permohonan isbat nikah yang tidak dikabulkan di Pengadilan Agama Majene mengalami fluktuasi. Hal demikian dalam persidangan masih ada syarat-syarat yang harus di buktikan.

Terdapat fenomena yang menarik dari tingginya perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene, dimana posisi masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah di pengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Terdapat karakteristik unik dari sikap hukum masyarakat terhadap pernikahan siri dan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene, tingginya tingkat permohonan isbat nikah dilatar belakangi oleh kebutuhan legalitas hukum. Namun demikian justru kemudahan proses melegalkan perkawinan siri melalui isbat nikah menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan nikah siri. Oleh karena itu hakim perlu mencari dasar hukum yang memungkinkan pengadilan Agama menerima serta mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, calon peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah pada pernikahan siri di pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.?
2. Bagaimana dampak hukum isbat nikah terhadap nikah siri di Kabupaten Majene.?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini ialah, penetapan isbat nikah akibat pernikahan siri yang selanjutnya di deskrifokuskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 2

Fokus Penelitian	Deksripsi Fokus
Isbat nikah	Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan dimana sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara fiqih pernikahan itu telah sah. Yang dimaksud peneliti isbat nikah ialah permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepengadilan untuk menyatakan sahnya pernikahan dan memilki kekuatan hukum.
Nikah siri	Nikah siri adalah pernikahan antara suami dan istri tanpa pemberitahuan atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Namun pernikahan ini memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam antara dua mempelai, dua orang saksi, persetujuan ijab dan kabul.

Berdasarkan deksripsi fokus diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan penetapan isbat nikah akibat pernikahan siri tersebut adalah. Legalitas penetapan isbat nikah terhadap pernikahan yang telah dilakukan tanpa dicatatkan di kantor urusan agama.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pengambilan referensi, baik dari jurnal, skripsi maupun tesis yang serupa dengan judul peneliti yang akan diteliti, hal ini dimaksudkan untuk kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan judul yang tulis peneliti.

1. Skripsi yang di tulis oleh Qadariah Amaisyah pada tahun 2013 Judul Isbat Nikah Menurut Hukum Islam untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor: 2573/Pdt.G/2013/ Pengadilan Agama Indramayu. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan yang merupakan suatu keseimbangan dalam melakukan antara hak dan kewajiban sebagai suami istri, namun ketika pernikahan siri dan salah satu ingin menggugat perceraian maka pernikahan tersebut harus di isbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, seperti pada kasus nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im yang mana istri menggugat suaminya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang adanya indikasi pemamfaatan celah hukum dan kebijakan isbat nikah oleh masyarakat, dampak hukum dari perkawinan siri yang mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah semakin memperbanyak praktik perkawinan siri di masyarakat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

2. Tesis yang ditulis oleh Satriani Hasyim pada tahun 2021 dengan judul *Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, tesis ini membahas tentang eksistenses nikah siri dalam hukum positif legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dan implikasi legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama palopo. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dan kebijakan isbat nikah oleh masyarakat, dampak hukum dari perkawinan siri yang mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah semakin memperbanyak praktik perkawinan siri di masyarakat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.
3. Jurnal yang ditulis oleh Euis Nurlaewati volume 12 No 2 Juli pada tahun 2013 dengan judul *Perkawinan Tanpa Pencatatan Isbat Nikah Sebuah Solusi*. Pada jurnal tersebut membahas tentang macam-macam dampak yang muncul dari perkawinan tidak tercatat dengan menampilkan beberapa contoh konkrit yang ditemukan di lapangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dan kebijakan isbat nikah oleh masyarakat, dampak hukum dari perkawinan siri yang mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah semakin memperbanyak praktik perkawinan siri di masyarakat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatasmaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah akibat nikah siri di Pengadilan Agama Majene
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan isbat nikah terhadap nikah siri

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan secara teoreti dapat memberikan pencerahan dan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat luas, serta memberikan masukan bagi pengembangan basis pengetahuan dibidang penelitian hukum perdata, khususnya tentang masalah Isbat Nikah.

b. Sedangkan secara praktis meliputi beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi STAIN Majene

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, serta sumbangsi untuk memperkaya khazanah Perpustakaan STAIN Majene

2. Bagi Masyarakat Umum.

Sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai praktik isbat nikah untuk memberikan kepastian hukum dan berfungsi untuk menginformasikan praktisi di dalam dan di luarperadilan Agama terkait masalah pernikahan.

3. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan ilmiah khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tingginya penetapan isbat nikah siri di pengadilan Agama Majene.

4. Peneliti Berikutnya

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut, dan sebagai bahana referensi bagi peneliti selanjutnya, lebih khusus lagi yang melakukan penelitian sejenis, sehingga dapat berkontribusi bagi pengadilan Agama

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian perkawinan.

Dalam peraturan negara Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri. Perkawinan telah berkembang menjadi sebuah yang terkadang dipandang tidak hanya sebagai peristiwa sosia sekuler, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh semangat magis berdasarkan keyakinan individu, sudah fitranya manusia hidup berpasang-pasangan sejak di langungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai serta hubungan keluarga antara kerabat di kedua sisi.¹³

Perkawinan adalah perjanjian sebagai seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri untuk mencapai keharmonisan dalam hidup dan emosi, menurut Islam.¹⁴ Menurut kumpulan hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat atau (*mitsaqan qhalidzan*) ketaatan terhadap perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara yang dijelaskan di atas. Dalam kehidupan sosial, pengetahuan ini memiliki makna dan tujuan. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa karena

¹³ Istiqamah, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata) Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.1* (2017): 54-67.

¹⁴ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholeha* (Jakarta; Penamadani, 2004), h. 76

pernikahan merupakan kebutuhan sosial, maka alasan kelangsungan dan pembubarannya harus didefinisikan secara eksplisit.¹⁵

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut sebagai nikah atau zawaj. Kedua istilah ini secara teratur digunakan dalam kehidupan sehari-hari Arab dan ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. al-Nikah adalah singkatan dari Al-Wath, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam'u, atau sesuatu yang sejalan dengan "an al-wath wa al aqad," yang diterjemahkan sebagai hubungan seksual, hubungan fisik, pesta, jima, dan kontrak. Perkawinan (nikah) secara teoritis adalah kontrak yang memungkinkan istimta' (kawin) dengan perempuan selama perempuan itu tidak memiliki hubungan dengan apa yang dilarang, baik dengan warisan atau sepihak.¹⁶

Definisi pernikahan atau perkawinan yang disebutkan di atas tidak bertentangan, karena mereka hanya menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk berpisah sebagai suami dan istri untuk menjadi suami dan istri untuk membangun keluarga.

2. Tujuan perkawinan

Antara lain mengenai tujuan perkawinan.

- a. Pertama menciptakan rumah tangga yang bahagia dan lenggeng dimana suami dan istri dapat saling mendukung dan melengkapi sehingga setiap individu mengembangkan kepribadiannya, membantu orang lain dan mencapai kepuasan spritual dan materil.¹⁷

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Islam Perkawinan Indonesia*, (Cet. VI, Bandung: sumur 1974), h.7

¹⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta Graha Ilmu, 2011), h. 4.

¹⁷Arso Sosroamodjo dan A. Wasi Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta Bulan Bintang, Cet. 1, 1975), h. 43.

- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga sakinah, mawadda, dan wararahmah
- c. Menurut hukum Islam, setiap orang berhak atas kesenangan pribadi dan hubungan perkawinan, untuk membangun keluarga yang penuh kasih, dan untuk memiliki keturunan yang sah dalam masyarakat.

Melihat pada Kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 3 berusaha menghidupkan kehidupan keluarga sakinah mawadda dan rahma. Ada sedikit perubahan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal tujuan pernikahan, tetapi perbedaan mendasar adalah bahwa para penyusun bermaksud untuk menambahkan komponen yang terkait dengan tujuan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perbedaannya bukanlah mencari konflik dalam tujuan pernikahan, tetapi menggabungkan sebanyak mungkin hal ke dalam tujuan pernikahan.¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dan penuh suka cita abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abdul Rahman Ali Bassam menyatakan bahwa, tujuan perkawinan yaitu.¹⁹

- a. Dengan perkawinan, cinta antara suami dan istri bisa tumbuh. Setiap orang membutuhkan pendamping dalam hidupnya. Dalam kelapangan dan kesedihan, ada berbagai perasaan suka, marah, sedih dan senang.
- b. Melindungi alat kelamin suami dan istri dan membatasi pendapat setiap orang kepada pasangannya melalui perjanjian ini dan tidak mengarahkan pandangannya kepada laki-laki atau perempuan lain

¹⁸M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Haji Masagung Jakarta, 1994), h. 1.

¹⁹Abdullah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syah Umdatul Ahkam* Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kuthur Suhardi, (Jakarta Darus Sunah, Cet. VII, 2008), h. 740

- c. Penciptaan manusia melalui keturunan dalam rangka memperluas jumlah pengikut Allah dan Nabi agar mereka dapat mendefinisikan etnis mereka di antara mereka sendiri dan saling membantu dalam banyak kegiatan kehidupan. Mempertahankan garis keturunan yang mengarah pada cinta, dan dukungan satu sama lain, tidak ada sumpah dan upaya untuk melindungi satu sama lain melalui pernikahan, banyak nasab tidak diakui, hidup menjadi anarki, tidak ada warisan, tidak, dan tidak ada akar
- d. Pernikahan memiliki rahasia suci yang sangat besar, yang sepenuhnya dipahami pada saat pertunangan. Ketika Tuhan menyatukan suami dan istri, akan ada rasa cinta dan kasih sayang, dan kedua pasangan tidak akan menyembunyikan apa pun kecuali untuk waktu yang lama bersama.
- e. Persatuan suami istri juga merupakan benih pembentukan masyarakat, dan segala macam pekerjaan rumah tangga dapat ditangani dan dilanjutkan. Suami bekerja untuk mencari nafkah dan kemandirian menghidupi keluarga, dan istri mengurus rumah, mengurus kebutuhan, mendidik anak dan urusan terpuji

3. Pentingnya pencatatan perkawinan pada KUA.

Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di bagi dua calon pengantin muslim dan Catatan Sipil non muslim.

Pendaftaran pernikahan adalah fungsi manajemen administrasi yang terkait dengan organisasi ketertiban dan kesejahteraan sosial, yang mencerminkan pentingnya mendaftarkan pernikahan dalam daftar pernikahan untuk setiap pasangan. Akta nikah adalah akta asli yang dikeluarkan oleh panitera. Selain itu, catatan tersebut berusaha untuk membangun tatanan perkawinan dalam masyarakat, yang merupakan upaya normatif hukum untuk mempertahankan

martabat dan kesucian (*mitsaqan galidzan*) pernikahan, terutama bagi perempuan dalam kehidupan keluarga.²⁰

Mengacu pada pengantin baru yang memberi tahu panitera terlebih dahulu karena jenis pemantauan. Mereka yang memiliki wewenang untuk memantau pernikahan dan menerima pemberitahuan, seperti Menteri Agama atau karyawan yang ditunjuk secara bersamaan, ketika seorang yang hendak nikah diwajibkan membayar biaya pencatatan dan apabila calon tersebut tidak mampu membayar biaya pencatatan dilakukan dispensasi, yakni dengan menunjukkan surat-surat ketidakmampuan (kelurahannya) dari desa mereka.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengharuskan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya sekaligus Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin tatanan perkawinan dalam masyarakat Islam.

B. Konsep Pernikahan Siri

1. Pengertian pernikahan siri.

Fenomena nikah siri atau biasanya dikenal dengan kawin siri telah menyebar ke proporsi yang mengawatirkan pada umumnya perkawinan siri bercirikan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Namun karena perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor, dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan, tidak memiliki kekuatan hukum, dan para pelaku tidak memiliki dokumentasi bukti mereka dalam bentuk akta nikah atau buku nikah yang sebenarnya.²¹

²⁰Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),h.107.

²¹Muhaimin, *Praktik Kawin Siri di Masyarakat Islam Daerah Istimewah Yogyakarta* (Penelitian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993), h. 21.

Pernikahan yang tidak tercatat, menurut Jaih Mubarak, adalah pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang memenuhi pilar dan kriteria perkawinan, tetapi tidak di daftarkan oleh petugas yang berwenang. Sebaliknya Pernikahan terdaftar, disisi lain adalah pernikahan yang di daftarkan oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan dibawah pengawasan oleh pegawai pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dalam hal ini buku nikah yang sah.²²

Menurut penjelasan sebelumnya, pernikahan tidak di dokumentasikan atau pernikahan siri adalah salah satu kegiatan hukum yang tidak diinginkan oleh hukum, yang memiliki konsekuensi bagi pelaku pernikahan siri itu sendiri. Pernikahan siri memiliki fitur berikut secara umum.

- a. Perkawinan tanpa wali terjadi karena wali tidak setuju, atau karena ia percaya legitimasi pernikahan tanpa wali dipertanyakan, atau hanya karena ia ingin memuaskan keinginan seseorang tanpa mengikuti hukum syariah.
- b. Pernikahan dirahasiakan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan akan stigma negatif dari seseorang yang dianggap tabu dalam pernikahan, serta faktor rumit lainnya yang mendorong seseorang untuk menyembunyikan pernikahan mereka.
- e. Dari sudut pandang agama, pernikahan siri adalah sah selama pilar-pilar itu terpenuhi dan tidak ada mudharat (pengaruh buruk) dalam pelaksanaan atau pelaksanaan perkawinan. Namun, jika mereka sudah menikah, atau dengan kata lain, jika mereka adalah warga negara dalam posisi yang kuat secara hukum, mereka tidak memiliki bukti yang tulus, tidak ada komunikasi yang berarti.

²²Jaih Mubarak, *Modemisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 87.

Nikah siri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan catatan sipil bagi yang beragama Non Islam.²³

2. Sebab terjadinya nikah siri

Melihat kasus-kasus pernikahan yang tidak dicatatkan mereka semua memiliki memiliki latar belakang yang berbeda tetapi seringkali serupa dan mereka semua berusaha untuk mendapatkan legitimasi. Menurut interpretasi masyarakat tentang masalah ini, pernikahan siri dapat diterima secara agama, dan beberapa orang masih menganggap pernikahan adalah masalah pribadi dalam menerapkan ajaran agama, oleh karena itu memberdayakan pihak berwenang tidak memerlukan keterlibatan layanan kependudukan dalam situasi ini. Masalah agama, misalnya, tidak mengikat secara hukum bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap. Alasan dibalik pernikahan siri adalah sebagai berikut.²⁴

1. Perkawinan yang tidak terdaftar adalah pernikahan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua. Misalnya, satu pihak dapat menghubungi orang tua kedua belah pihak, atau satu pihak dapat memilih anak.

²³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

²⁴Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian 2018.

2. Pernikahan yang tidak terdaftar adalah hasil dari hubungan terlarang, seperti salah satu mantan pasangan salah satu pihak yang menikah secara sah tetapi berusaha untuk menikah lagi.
3. Pernikahan yang belum menikah yang dihasilkan dari ketidakbahagiaan dengan pihak lain dan keinginan untuk menemukan separuh lagi
4. Pernikahan siri dilakukan dengan menghindari karena persizinaan. Kekhawatiran ini dialami oleh banyak pasangan mahasiswa yang menjalin hubungan yang berujung pada ketakutan akan aktivitas tidak syar'i. Pernikahan siri dipandang sebagai peristiwa dimana gejolak cinta dapat dibenarkan dan banyak pasangan mahasiswa mengalami hubungan yang semakin intim untuk meningkatkan ketakutan akan perilaku yang melanggar syariat Islam.
5. Pernikahan siri terjadi karena berbagai alasan agama sering kali salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) agar pernikahan itu sah.
6. Ada beberapa aspek lagi dan untuk semua alasan ini status menikah yang mengarah ke status perkawinan dipandang sebagai pendekatan yang lebih sederhana untuk membangun hubungan perkawinan.

4. Akibat hukum bagi istri dan anak hasil perkawinan siri

Pernikahan siri masih sah di Indonesia jika pilar dan persyaratan diikuti, namun kontrak tersebut mungkin memiliki implikasi dan efek hukum, yang mempengaruhi istri dan anak-anak mereka. Kedudukan perempuan dalam perkawinan berulang diatur oleh Undang-Undang positif atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkawinan siri tidak kenal dan tidak diakui oleh negara, maka perkawinan tersebut tidak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum karena tidak

diketahui dan tidak diakui oleh negara, dan hak-hak istri atau suami, dapat dilindungi oleh hukum jika ada akta nikah yang sah.²⁵

Konsekuensi hukum pernikahan terhadap istri, anak, dan status harta benda adalah sebagai berikut.

- a. Kedudukan perempuan dalam perkawinan siri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perempuan dalam perkawinan terdaftar, tetapi negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini sangat penting bagi pasangan suami istri yang mencari perlindungan hak-hak sipil.
- b. Menurut hukum Islam, status anak-anak dalam pernikahan yang tidak terdaftar harus diakui dengan cara yang sama seperti anak-anak dalam pernikahan terdaftar. Namun berdasarkan undang-undang negara bagian tidak ada orang tua yang memiliki surat nikah dan akta kelahiran anak tidak mencantumkan nama kandung atau ibu mereka.
- a. Dampak hukum dalam nikah siri ditentukan sesuai dengan prinsip syariah dan akan dijelaskan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun jika salah satu pihak biasanya kedengkian suami, dapat mengingkari milik bersama, korban biasanya adalah istri yang tidak memiliki hak hukum untuk memperoleh haknya ketika berhadapan dengan hukum negara dan satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melalui mediasi, musyawarah mufakat di luar pengadilan

Upaya dapat dilakukan untuk melegitimasi pernikahan siri dengan menghadirkan isbat pernikahan (keputusan pernikahan) yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapat legalitas pernikahan.

²⁵Prihatin, F. (2009), *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 FHUI h, 157*

C. Isbat Nikah

1. Pengertian isbat nikah

Isbat nikah terdiri dari dua istilah, isbat dan nikah, yang merupakan turunan dari kata masdar atau atsbata, yang berarti penetapan dan nikah berasal dari nikaha yang artinya saling menikah, dengan demikian kata isbat nikah adalah penetapan pernikahan.²⁶ Sementara fiqh mengakui pernikahan sebagai kontak verbal atau seksual para sarjana fiqh tidak setuju tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan. Namun dapat ditentukan bahwa menurut pendapat para ahli hukum pernikahan adalah akad nikah yang dibentuk oleh syaradan suami dapat memanfaatkan dan menikmati kehormatan istri dan seluruh tubuhnya.²⁷

Oleh karena itu, perkawinan dapat didefinisikan sebagai perkawinan satu laki-laki dan satu perempuan sebagai suami istri, dilakukan sesuai dengan norma-norma Islam, dan memenuhi pilar dan kriteria perkawinan. Namun, karena pernikahan itu terjadi di masa lalu dan belum dilaporkan kepada petugas dalam hak ini PPN atau KUA

Isbat nikah dalam otoritas pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah adalah perkara *voluntair*.²⁸ Artinya *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu disebut sebagai perkara sebab perkara itu mengharuskan adanya lawan dan objek yang disengketakan karena bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya namun, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengadilan memiliki

²⁶Zaeni Ayhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1 Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 112.

²⁷Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Permasalahannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1974*, h. 65

²⁸ Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, h. 66

kekuasaan menyelesaikan kasus yang tidak mengandung sengketa tunduk pada persyaratan dan penunjukan oleh Undang-Undang.

2. Tujuan isbat nikah

Sebagaimana kita ketahui bersama, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hanya adanya akta nikah yang dapat membuktikan adanya suatu perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut tidak dapat membuktikan akta nikah, maka penyelesaiannya adalah yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama tujuannya ialah memperoleh akta nikah serta akta kelahiran anak sehingga perkawinan yang dilakukan memiliki bukti asli berupa akta nikah dan dapat diakui secara hukum.

Selain itu, untuk mencegah fitnah, yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam interaksi sehari-hari masyarakat secara langsung berdampak pada perempuan pada umumnya. Karena akta nikah dikeluarkan oleh pengadilan agama, akta nikah merupakan solusi praktis untuk masalah sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat.

3. Syarat- syarat isbat nikah.

Syarat-Syarat Isbat nikah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih klasik sebagaimana isbat nikah itu sendiri, karena hal ini merupakan suatu peristiwa hukum kontemporer yang saat ini terdapat dalam Undang-Undang. Namun demikian syarat isbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan.

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam namun belum tidak terdaftar kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut hanya sah berdasarkan hukum Islam tetapi bukan karena peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena syarat-syarat isbat nikah sama seperti syarat-syarat perkawinan, maka syarat-syarat isbat nikah adalah sebagai berikut.²⁹

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Mahar atau maskawin.

Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pelayanan terpadu adalah syarat yang harus dipenuhi untuk membenarkan perkawinan (isbat nikah) dan kondisi harus dipenuhi dalam keadaan lain berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagai berikut.

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak yang berkepentingan.

Ini hanya syarat pertama untuk mengajukan permohonan isbat nikah dan menunggu mematuhi intruksi hakim dalam proses pengadilan. Adapun syarat-syarat mengenai perkawinan yang bisa di isbatkan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya perkawinan sebagai bagian dari proses penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang keabsahan tidaknya perkawinan

²⁹ Abdullah Bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan oleh Agu Salim*(Jakarta:Pustaka Amani, 2002),h.62.

- d. Adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974.

4. Dasar hukum isbat nikah.

Pada hakekatnya kekuasaan perkara isbat nikah di lingkungan pengadilan Agama sepanjang sejarahnya ditujukan kepada mereka yang melakukan nikah siri atau pernikahan di bawah tangan sebelum disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Pasal 64 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 kekuasaan ini kemudian di kembangkan dan diperluas dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3)³⁰

Menurut ayat (2) jika akta nikah tidak memverifikasi pernikahan, maka dapat diajukan ke pengadilan agama. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemberian surat nikah merupakan dasar hukum lain yang dibahas dalam konflik perkawinan. Karena masih banyak pernikahan yang belum bisa didaftarkan atau diverifikasi oleh surat nikah, Mahkamah Agung membuat PERMA ini sebagai peraturan untuk mengendalikan salah satu mengenai pelaksanaan isbat nikah. Adapun tujuan PERMA No.1 Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut.

³⁰Salim Nasaruddin, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofi dan Sosiologi) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No.62 Th,XIV, (Jakarta Yayasan Al-Hakimah,2003),h.70.*

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak asasi akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiranyang dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan.³¹

Dalam hal akta nikah ini, Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa Kementerian Agama tidak boleh memberikan salinan akta nikah karena rusak atau hilang karena alasan lain. Adanya perkawinan talak, perceraian, atau persekutuan harus diputuskan sejalan dengan putusan pengadilan agama, namun hal ini tidak berlaku untuk pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 7 ayat (2) dan (3) Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam.

5. Dampak yang ditimbulkan isbat nikah

Salah satu manfaat yang diberikan pemerintah kepada mereka yang tidak memiliki surat nikah adalah memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan kembali pernikahannya, status perkawinan isbat telah diakui, sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang seperti Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa isbat nikah diajukan ke pengadilan agama karena berbagai alasan, termasuk kehilangan akta nika dan masalah tentang legalitas perkawinan.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran

Permohonan perkawinan berdampak positif bagi masyarakat hukum jika permohonan isbat nikah dikabulkan oleh pengadilan agama hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan. Permohonan untuk menyatakan sahnya perkawinan, memperoleh buku nikah dan melindungi hak-hak seorang wanita sebagai suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu, suatu penelitian dimana peneliti melakukan observasi secara langsung kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah, serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan isbat nikah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Majene dengan pertimbangan bahwa kasus ini banyak terjadi di pengadilan majene terkait isbat nikah. Hal ini juga di dasarkan atas teori Lexy J Moleong dalam penentuan lokasi penelitian dengan jalan mempertimbangan teori sumbtansif, menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu keterbatasan georafis dan praktis seperti waktu, tenaga, biaya untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi.³²

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang ada, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute aproach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalis aturan yang berkaitan dengan suatu

³²Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 127

permasalahan hukum.³³ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.³⁴

C. Sumber Data

Sumber terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer, ialah data yang dikumpulkan langsung di lapangan meliputi wawancara hakim serta berkas atau putusan.

2. Data sekunder

Data sekunder, ialah data diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku maupun jurnal yang berhubungan objek penelitian ini

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

³⁴Hajar M. *Model-Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqhi* (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2015), h. 41

D. Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan dua strategi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi atau data melalui interaksi lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan data diajukan oleh pewawancara dan yang di wawancara akan memberikan jawabannya..³⁵ Dalam hal ini di wawancarai adalah hakim di Pengadilan Agama Majene.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti menggunakan data berupa catatan, foto dan rekaman video yang diperlukan di lapangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan langkah yang esensial dalam pola pengembangan tata cara pengamatan. Instrumen pengamatan berguna untuk alat bantu dalam proses pengumpulan data.³⁶ Hal yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pulpen, buku serta alat-alat lain yang mendukung kelancaran penelitian ini.

1. Instrumen lainnya

- a. Pedoman wawancara
- b. Alat perekam wawancara
- c. Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video)

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 410-411.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 400.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan di antaranya ialah:

2. Reduksi data. Redukasi data adalah teknik merangkum serta menitik fokuskan suatu data terhadap hal-hal yang penting agar lebih mempermudah peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas.³⁷
3. Penyajian data. Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan prosedur penyajian data untuk mengukur dan membuat data tertara dan lebih mudah dipahami.³⁸
4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ialah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, berupa gambar-gambar objek yang sama dan menjadi lebih jelas setelah diteliti³⁹

G. Pengujian dan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini memenuhi syarat sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan dengan cara triangulasi sebagai berikut:

1. Tranguulasi sumber yaitu, mendapatkan informasi dari informan yang berbeda serta melakukan pengujian ulang dan membandingkan dengan sumber data yang lain.
2. Triangulasi waktu
Menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data di pagi hari saat orang di wawancarai masih segar, akan memberikan data yang lebih valid, sehingga kredibel, Juga dapat dilakukan dengan cara menguji wawancara,

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2017),1.15.

³⁹ Ibrahim *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 52.

observasi atau teknik lain dalam situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang untuk menemukan kepastian dalam datanya.⁴⁰

3. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data dapat diperiksa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, dan peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

⁴⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene*

1. Sejarah dan dasar hukum Pengadilan Agama Majene.

Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sistem peradilan islam di Indonesia sudah lama berjalan bahkan dapat dikatakan sesuai dengan masuknya islam di Indonesia terutama untuk pelaksanaan syari'at islam menyangkut ibadah, muamalah, kewarisan termasuk perkawinan dan perceraian. Pada kerajaan-kerajaan yang termasuk wilayah Pitu Ulunna Salu Pitu Ba'bana Binanga, setiap raja (Mara'dia sebutan Mandar) didampingi oleh seorang ahli agama yang bertugas memberi petunjuk di bidang keagamaan kepada masyarakat dengan gelar *Khadi* (Puangkali sebutan Mandar) tugas-tugas *kekhadian* tersebut masih terus berjalan hingga terbentuk dan berjalannya secara efektif Pengadilan Agama termasuk di Kabupaten Majene

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara-perkara tertentu (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan dan didasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, sadaqah dan ekonomi Syari'ah) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah Aceh yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkn Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa-Madura, pada Pasal 1 dinyatakan bahwa setiap ada Pengadilan Negeri ada pula Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri, ternyata Pengadilan Agama Majene tercantum dalam urutan ke 81 pada daftar nama-nama tempat yang akan dibentuk Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga untuk daerah Sulawesi Selatan pembentukan dan perealisasinya dimulai pada tahun 1958. Berdirinya Pengadilan

Agama/Mahkamah Syari'ah Majene pada tahun 1964 dan secara resmi bangunan gedung Agama Majene di bangun pada tahun 1979.

Sesuai catatan, Pengadilan Agama Majene pertama berdiri pada tahun 1964 berkantor di gedung Assamalewuang Majene, kemudian pada tahun 1977 berkantor dan melakukan aktivitas di Kolong Rumah Warga Indo Sumang, kemudian pada tahun 1979 secara resmi mempunyai bangunan sebagai balai sidang yang merupakan gedung lama Pengadilan Agama Majene saat ini, berada di samping Kantor Polres Kabupaten Majene dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri Gedung Kantor Baru yang letaknya sekitar = 300 meter dari gedung lama

Daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Majene mulai dari awal berdirinya hingga sekarang.⁴¹

1. K.H.Muh.Saleh (Tahun 1964)
2. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972)
3. Drs. H.A Patawari, P.S.H(Tahun 1986)
4. Drs. Bahrusam Yunus,S.H.(Tahun 1992)
5. Drs. Sudirman (Tahun 1997)
6. Drs. H.A.Umar Najamuddin, M.H. (Tahun 2005)
7. Drs. H.Muhadin, S.H. (Tahun 2009-2012)
8. Drs. Ansaruddin (Plt. Ketua Tahun 2012-2014)
9. Munawar, S.H.,M.H (Tahun 2014-2018)
10. Dewiati, S.H., M.H (Tahun 2018-2019)
11. Marwan Wahidin, S.H.I. (Tahun 2019-2020)
12. Nurul Hidayati Diniayati, S.Ag (Tahun 2021-2022)
13. Samsidar, S.H.M.,H. (Tahun 2022 sekarang)

⁴¹Website Pengadilan Agama Majene

2. Jenis perkara (Kompetensi)

Kewenangan pengadilan Agama Majene dalam memeriksa perkara sesuai dengan kompetensi Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu.

a. Perkawinan

1. Izin Poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan oleh pencatat nikah pembatalan perkawinan
4. Kelalaian atas kewajiban suami istri
5. Cerai talak
6. Secarai gugat
7. Harta bersma
8. Pengasuan anak/ Hadhanah
9. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
10. Pengesahan anak/ pengangkatan anak
11. Pencabutan kekuasaan wali
12. Perwalian
13. Pencabutan kekuasaan orang tua
14. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
15. Asal usul anak
16. Dispensasi kawin
17. Isbat nikah
18. Wali adhal
19. Izin kawin

b. Ekonomi Syariah

1. Bank syariah
2. Lembaga keuangan mikri syariah
3. Asuransi syariah
4. Pembagian syariah
5. Reasuransi syariah
6. Obligasi syariah

7. Reksa dana syariah
 8. Pembiayaan syariah
 9. Bisnis syariah
 10. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- c. Kewarisan
1. Wasiat
 2. Hibah
 3. Wakaf

Wilayah hukum Pengadilan Agama Majene tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari 8 Kecamatan 20 Kelurahan 62 Desa dengan perincian sebagai berikut.

1. Kecamatan Banggae
2. Kecamatan Banggae Timur
3. Kecamatan Pamboang
4. Kecamatan Sendana
5. Kecamatan Tameroddo Sendana
6. Kecamatan Tubo Sendan
7. Kecamatan Malunda
8. Kecamatan Ulumanda

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Majene

Visi

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Majene Yang Agung”

Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertip administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Majene

Tugas pokok Pengadilan Agama Majene adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yuridiksi Kabupaten Majene, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadaqah, sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1909 tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

b. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Majene mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding Kasasi dan Peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum kepegawaian dan keuangan)
4. Memberikan pelayanan administrasi penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarketing akta keahlian warisan di bawah untuk pengambilan deposita/tabungan, pensiun dan sebagainya
5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan dan daerah hukumnya, apabila diminta
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian, rukyat hulal, pelayanan riset/penelitian penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majene

Ketua	Samsidar, S.H.,I M.H.
Wakil Ketua	Firman, S.H.I
Hakim	Annisa Pratiwi, S.H.I
Panitera	M. Fausan, S.Ag.,M.H
Sekretaris	Hasan,S.Ag., M.H
Panitera Muda Gugatan	Hj,St. Asmah, B.A.
Panitera Muda Permohonan	Ramli, S.H
Panitera Muda Hukum	Dian Eko Nugroho, S.H
Analisis Perkara Pengadilan	Arfian Serianto, S.H
Pengelolaan Perkara	Annisa Dewi R,A.Md.M.
Jurusita	Muliadi R
Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Laporan	Fahmiyandari,S.E
Kasubag Umun dan Keuangan	Wahyudin, S.Sos.
Pranata Komputer	Muhammad Yusuf, S.Kom.
Fungsional arsiparis	Dina Alifa A,Amd,AB.

B. *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene.*

Perkawinan adalah sala satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to proctep*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1945, dinyatakan secara tegas pada Pasal 28 B ayat (1) bahwa:

“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Undang-Undang perkawinan telah sejalan dengan hak konstitusi Undang-Undang 1945 karena Undang-Undang perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seorang untuk melakukan

perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.⁴²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwasanya perkawinan itu baru dapat dikatakan sah jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang ada pada masing-masing agama dan kepercayaannya, maksudnya di sini adalah bagi beragama Islam itu dalam pernikahannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam pernikahan, kemudian setiap perkawinan itu haruslah dicatatkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku maksudnya, adalah dalam pelaksanaannya haruslah di hadapan KUA yang kemudian dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mereka yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka memang sudah menikah.

Jika perkawinan yang di laksanakan itu hanya sesuai dengan syariat dalam Islam tanpa adanya suatu pencatatan, maka perkawinan itu disebut sebagai perkawinan yang dilakukan secara rahasia ataupun perkawinan siri. Kenapa di katakan rahasia, itu karena negara tidak mengetahui telah di laksanakannya perkawinan mereka, karena mereka tidak mencatatkannya di KUA. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui seperti apakah pandangan hakim dalam menyikapi permasalahan isbat nikah siri yang diajukan Kepengadilan Agama Majene.

⁴² Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*, (Pekalongan:PT.Nasya Expanding Management), h. 104.

Menurut Ibu Annisa Pratiwi selaku Hakim di Pengadilan Agama Majene.

Nikah siri yang dilakukan oleh para pihak dapat diisbatkan di Pengadilan Agama Majene, karena dalam praktiknya mereka yang mengajukan isbat itu mempunyai berbagai alasan kenapa pernikahan dulunya dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan di KUA, sehingga mereka harus mengajukan isbat nikah tersebut. Dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama manapun tidak dibolehkan untuk menolak perkaranya, dan untuk mengabulkan isbat nikah siri di Pengadilan Agama Majene sendiri itu berlandaskan dari ajaran Agama Islam, di mana jika pernikahan siri yang mereka lakukan dulu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, maka permohonan isbat nikahnya dapat diterima.

Sementara firman selaku wakil ketua Pengadilan Agama Majene menyatakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa jadi suatu acuan untuk hakim dalam memutuskan perkara tentang isbat nikah, seperti dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sudah dijelaskan bahwa dalam mengabulkan isbat nikah itu haruslah tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan, artinya ialah selama para pihak yang melakukan nikah siri itu tidak mempunyai halangan saat pernikahannya dulu, seperti wali yang menikahkan bukan wali yang sah, masih terikat perkawinannya dengan orang lain bagi perempuan, hubungan nasab, dan lain-lain, ini isbat nikahnya dapat dikabulkan. Dalam kenyataannya masih banyak praktek nikah siri dilakukan oleh masyarakat (suami istri) nikah siri ini mempunyai banyak dampak buruk, di antaranya pernikahan yang dilakukan oleh suami istri sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, dan itu akan berdampak terhadap anak-anak yang akan dilahirkan nanti, seperti kesulitan untuk mengurus administrasi anak seperti akta dan sulit untuk mendapatkan hak warisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan maka, dapat ditarik sebuah analisis bahwa orang mengajukan isbat nikah mempunyai alasan yang berberda-beda, maka dari situlah dapat dinilai apa yang melatar belakangi mereka sehingga harus mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, biasanya pihak yang mengajukan isbat nikah siri itu memiliki alasan karena tidak punya biaya untuk mengurus pernikahannya di KUA, kemudian pihak tersebut waktu melangsungkan pernikahan masih di bawah umur, dan masih banyak alasan lainnya.

Banyaknya pasangan yang menikah dan tidak melakukan pencatatan berdasarkan data pada tahun 2019 sampai 2021 perkara isbat nikah terbanyak kedua setelah dari kasus cerai gugat, jumlah perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2019 sebanyak 278 kemudian pada tahun 2020 berjumlah 131 dan pada tahun 2021 sebanyak 162. Melihat dari jumlah perkara isbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama Majene, kemudian peneliti mempertanyakan penyebab tidak tercatatnya perkawinan dan alasan-alasan permohonan isbat nikah.

Menurut wakil ketua Pengadilan Agama Majene, sebagian besar permohonan isbat nikah khususnya di Pengadilan Agama Majene, yaitu karena faktor ketidak pahaman mereka, mereka awam dengan hukum, mereka mengira bahwa di nikahkan dengan imam desa atau tempat tinggal mereka dan KUA, mereka anggap sudah beres dan beberapa juga menyerahkan berkas ke Imam dengan harapan imam desa yang mengurus persyuratan ke KUA, dan ternyata beberapa tahun tidak ada buku nikahnya, hampir 80% perkara isbat nikah karena ketidak pahaman mereka tentang pentingnya pencatatan nikah.⁴³

Kemudian Ibu Nurul Annisa Pratiwi selaku Hakim di Pengadilan Agama Majene menyatakan bahwa.

Di Kabupaten Majene kan memiliki banyak desa yang ada di atas gunung dan lainnya, jadi sepertinya memang faktor ketidaktahuan itu yang paling besar, pada saat pernikahan banyak yang hanya melapor dengan imam desa, sementara imam desa terkadang tidak menyampaikan ke KUA, setempat ada juga karena kawin lari kemudian alasan-alasan mengajukan isbat nkah itu dengan kepentingan yang berbeda yang paling banyak untuk pembuatan akta kelahiran anak mereka karena untuk administrasi kependudukan, kemudian yang lain juga karena ingin naik haji.⁴⁴

⁴³Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara* 31 Oktober 2022

⁴⁴ Nurul Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, *Wawancara* 31 Oktober 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa terkait penyebab pernikahan siri di Kabupaten Agama Majene, yaitu faktor kurangnya pemahaman dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Beberapa hal juga menyatakan bahwa iman desa yang tidak memberi pemahaman dan atau penyampaian ke pihak KUA dalam pelaksanaan suatu pernikahan yang bisa diangkat menjadi iman desa ialah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan juga memiliki pengetahuan yang memadai untuk di percayai oleh masyarakat.

Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan siri juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus atau menetapkan isbat nikah. Pengajuan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan memiliki duduk perkara dan alasan-alasan yang berbeda, sehingga penyebab dari pernikahan yang tidak di catatkan bisa menentukan diterimah atau ditolak,

Untuk membuat penetapan isbat nikah terbatas. Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan dengan hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 Ayat 3 (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (b) Hilangnya akta nikah (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal di atas memberikan jalan untuk mengajukan isbat nikah, tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan isbat nikah ini adalah melindungi hak-hak yang terkait dengan perkawinan tersebut secara hukum, pihak pengadilan agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan

yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah di lakukannya perkawinan.

Kemudian penulis memberikan pertanyaan mengenai apa saja pertimbangan dari hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Adapun pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, ada beberapa pertimbangan dan dasar hukum dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan isbat nikah siri, seperti yang dijelaskan hakim di Pengadilan Agama Majene Ibu Annisa Pratiwi.

Memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itukan tidak ada yang disebutkan tentang isbat nikah, namun kemudian di dalam kompilasi hukum islam pasal 7 ada persyaratan khusus yang biasa pihak-pihak mengajukan isbat nikah. Hakim dalam memutus perkara itu melihat dari sisi pandangannya seperti ini, ada pihak datang mengajukan isbat nikah, sedangkan setelah dilakukakan pemeriksaan tidak ada halangan, tidak sedarah tidak sepersusuan, kemudian pernikahan mereka sah secara agama ada walinya dan walinya orang tuanya, ada saksi nikahnya ada segala macam hanya saja karena kondisi-kondisi tertentu mungkin karena ketidaktahuan mereka sebagian besar yang datang ialah orang yang awam hukum, nah dalam masalah ini seperti ini hakim menilai bahwa ketika kita tidak ada halangan pernikahan dan betul-betul murni karena ketidaktahuan walaupun memang hukum itu dasarnya apabila ada undang-undang dianggap tahu semuanya, namun kita sebagai umat islam yang memandang kaidah fiqih bahwa kemaslahatan lebih utama dari pada mereka dengan pernikahan sirinya tanpa surat-surat yang memiliki dampak dengan keturunannya jadi lebih baik untuk dikabulkan dengan mengutamakan kaidah fiqih kemaslahatan itu, misalnya mereka yang kawin lari, kan yang seperti itu biasanya mereka yang punya masalah, maksudnya ada halangan pernikahan dan mereka mencari cara untuk kawin siri dan mereka itu kadang tidak direstui atukah hamil diluar nikah atau menikah di bawah umur, nah dalam pemeriksaan kita menggali hal-hal seperti itu waktu nikah, ada walinya tidak, kalau misalnya dikatakan walinya dilimpahkan, maka dilimpahkan kepada siapa, apakah itu masih nasab dengan ayahnya dan betulkah ada pelimpahan saat itu, jadi kami menggali dari saksi-saksi yang mengetahui dan meminta bukti surat pelimpahan jika tidak hanya secara lisan hadirkan yang betul-betul melihat, kalau semua saksi tidak ada yang melihat disuruh hadirkan ayahnya tapi juga tidak bisa, maka itu tidak bisa karena kami mengisbatkan pernikahan yang betul-betul tidak ada halangan oleh undang-undang dan tidak ada halangan secara agama. Jadi dengan seperti itu kami

berusaha untuk membangun pradigma masyarakat bahwa isbat nikah itu tidak gampang.⁴⁵

Firman, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, menjelaskan bahwa.

Dasar hukumnya adalah menggunakan undang-undang kaidah fiqih, jika tidak ada halangan perkawinan yang mengharamkan pernikahan antara kedua pemohon serta pertimbangan satu dan lain hal penting sering kita memikirkan masalah anak, nasib si anak karena selain perempuan lagi-lagi anak yang menjadi korban pernikahan siri, mengurus aktenya susah mau masuk sekolah susah semua berkaitan dengan administrasi pasti sulit dijalankan juga tidak ada buku nikah, dengan pertimbangan itu permohonanya di kabulkan

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas maka, dapat ditarik dalam sebuah analisis bahwa hakim dalam mengabulkan isbat nikah tersebut ialah.

1. Kemaslahatan keluarga

Sebelum majelis hakim memutuskan isbat nikah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan keluarga artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga.

2. Keterangan saksi dan bukti

Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim, dimana hakim tidak boleh ataupun langsung memvonis bahwa perkara ini diterima atau ditolak. Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu saksi yang hadir dalam perkara isbat nikah,

3. Posita potendi

Sebelum hakim mengabulkan perkara isbat nikah maka, hakim terlebih dahulu mempelajari secara seksama dan teliti tentang posita potendi yaitu dasar

⁴⁵Nurul Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, *Wawancara* 31 Oktober 2022

atau dalil dan alasan permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum isbat nikah serta alasan atau tujuan dalam mengajukan isbat nikah.

4. Legal standing.

Sebelum hakim mengabulkan isbat nikah maka, hakim hendaknya mengkaji secara teliti dan cermat tentang *legal standing* sebagai dasar dalam penetapan isbat nikah baik itu berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, pendapat para ulama ataupun hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan isbat nikah.

Firman, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Majene menjelaskan bahwa dalam mengabulkan perkara isbat nikah siri hakim melihat kembali kepada pernikahan itu, apakah pernikahannya dulu dilakukan menurut ketentuan syariat agama Islam atau tidak. Karena pernikahan siri ini juga ada yang tidak sesuai dengan syariat dalam Islam, seperti tidak adanya wali dari pihak perempuan padahal wali itu penting dan dalam menentukan siapa saja yang dijadikan wali, maka dari itu untuk pertimbangan yang diberikan oleh hakim sendiri haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Agama Islam tentang perkawinan, jika perkawinan yang mereka laksanakan dulunya itu tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan maka, isbat nikah yang dimohonkan di pengadilan tidak akan pernah dikabulkan

Kemudian Bapak Arfian Seriantoro, selaku Analisis Perkara Pengadilan Agama Majene menyatakan bahwa:

Yang menjadi landasan bagi hakim adalah Undang-Undang No. 1 1974 tentang Perkawinan yang terletak pada Pasal 2 ayat (2) di mana pernikahan itu haruslah dicatikan, di mana bagi umat Islam di catat di KUA, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, semua itu terjadi karena masyarakat banyak yang beranggapan

bahwa pernikahan secara agama saja sudah sah, akan tetapi pada saat ini jika dilihat dari masalah dan mudarat yang akan ditimbulkan lebih banyak mudarat yang timbul jika perkawinannya tidak dicatatkan.

Dalam hal isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, terjadi pada kasus dengan alasan pernikahannya tidak tercatat atau nikah siri yang dilakukan oleh para pemohon, penulis melihat pada keganjalan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini, dan bagi mereka yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan meskipun Kompilasi Hukum Islam telah membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri dapat di ajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama yaitu pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Pertimbangan hakim tentang sahnya perkawinan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaanya sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk kemaslahatan. Menurut penulis sangat bagus dengan adanya isbat nikah, karena jika hakim tidak memberikan isbat nikah bagi perkawinan mereka berarti permasalahan mereka tidak pernah selesai, karena dalam berumah tangga tidak pernah luput dari yang namanya permasalahan. Seperti mengurus akta kelahiran anak, ingin memenuhi administrasi kepegawaian di kantor tempat pemohon bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya bukti bahwa pernikahan tersebut telah tercatat. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, nampaknya secara matang hakim perlu memeriksa secara seksama dan mempertimbangkan secara matang agar tidak ada

lagi penafsiran yang menyatakan bahwa pernikahan siri itu dapat di sahkan dengan jalan isbat nikah.

Maka dari situlah pentingnya isbat nikah ini hadir, untuk memberikan kepastian kepada mereka pernikahannya belum dicatatkan sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum karena mendapat akta nikah, kemudian isbat nikah siri juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, karena anak-anak tersebut tidak salah sehingga statusnya perlu di lindungi.

C. Dampak Hukum Isbat Nikah terhadap Nikah Siri di Kabupaten Majene.

Setiap penerapan hukum pasti memiliki dampak baik positif maupun dampak negatif, terhadap subjek hukum yang terdiri dari pihak yang mengatur dan pihak yang diatur karena mempunyai kepentingan langsung dengan objek pengaturan, sebaliknya dampak tidak langsung dirasakan oleh pihak tersebut tidak berkaitan langsung dengan peraturan. Demikian pula terhadap kebijakan isbat nikah sebagai celah hukum dari perumusya guna memberikan aspek perlindungan hukum khususnya terhadap lembaga perkawinan, perempuan dan anak dari hasil perkawinan siri

Hukum dapat dipahami dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan antara berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana respon atau tanggapan berbagai pihak tersebut dampak dari penerapan hukum. Respon atau tanggapan dari pihak yang memperoleh dampak positif adalah tindakan mendukung atau pro penerapan hukum dan oleh karena itu para pihak tersebut akan berupaya meningkatkan dampak positif tersebut.

Selanjutnya peneliti melanjutkan dengan pertanyaan mengenai dampak yang terjadi serta solusi ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah siri dapat di kabulkan di Pengadilan. Berdasarkan wawancara dalam hal ini Wakil Ketua

Pengadilan Agama Majene terkait dampak hukum isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

dari perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, serta melihat banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Majene, salah satu contohnya kegiatan isbat nikah terpadu di luar gedung pengadilan agama kemarin, yang jumlah permohonannya itu sangat banyak, para hakim terutama saya sendiri menyadari akan dampak yang bisa muncul dan bahkan menurut saya dampak tersebut sudah terjadi. Masyarakat sudah banyak yang berfikir mengganggalkan dan meremehkan pentingnya pencatatan nikah ini, biarlah menikah dulu, kan nantinya bisa di isbatkan. Kemudian jika hal ini harus berlangsung, maka nikah siri di negara terkhusus di Kabupaten Majene akan semakin meningkat angka pernikahan siri, sehingga tak jarang pasangan nikah siri baru mengakhiri perkawinannya jika ada permasalahan yang dihadapi, permasalahan terhadap kepentingan anaknya misalnya kalau tidak ada permasalahan yang dihadapi mereka diam saja, tidak memperdulikan mengenai perkawinannya tersebut walaupun belum sah secara hukum negara yang penting sudah sah menurut agama, pemerintah harus turun tangan untuk hal ini, menurut saya kebanyakan masyarakat punya pola pikir kalau nikah siri saja sah menurut agama kenapa harus di catatkan, jadi yang harus kita rubah dulu adalah pola pikir dari masyarakat itu. Caranya dengan penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah kepada masyarakat, sah secara agama sekaligus mendapat pengakuan dan perlindungan hukum sebagaimana yang di kehendaki Pasal 2 Ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang tentang perkawinan, seperti ini harus terus di lakukan dengan melibatkan pihak dan Instansi yang terkait.⁴⁶

Kemudian Ibu Nurul Annisa Pratiwi berpendapat, walaupun dalam Undang-Undang perkawinan sudah jelas semua perkawinan harus dicatatkan tapi mau tidak mau bagaimana lagi ini fakta yang ada di masyarakat. Kalau tidak kita isbatkan ya kasihan korbangnya itu sendiri. Mengenai dampak positifnya untuk memberikan perlindungan hukum si anak, kalau dampak negatifnya salah satunya, pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan belum berlaku efektif. Dampak negatif yang lain adalah menjadikan masyarakat berfikir sudahlah gak usah pake aturan-aturan negara yang penting nikah sudah sah secara agama, nah dari pandangan tersebut nanti akan memunculkan stigma bahwa negara tidak usah ikut campur dalam masalah agama. Mengenai solusi harus ada penyuluhan ke desa-desa biar masyarakat tahu pentingnya pencatatan nikah, selain penyuluhan bisa

⁴⁶ Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara* 31 Oktober 2022

juga dari pihak KUA, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.⁴⁷

Sementara Bapak Arfian Seriantoro, selaku Analisis Perkara Pengadilan Agama Majene menyatakan bahwa:

Nikah siri harus di pandang secara holistik atau luas, tidak bisa dipandang Pengadilan Agama sebagai satu-satunya penanggung jawab terhadap banyaknya atau maraknya pernikahan siri jangan sampai yang di pahami masyarakat majene misalnya, gara-gara Pengadilan Agama gampang mengesahkan perkawinan makanya pernikahan siri tinggi misalnya tho, Nda boleh seperti itu karena Pengadilan Agama diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengesahkan perkawinan dalam penetapan isbat nikah siri ataupun apa istilahnya, Pengadilan Agama tidak bisa di tunjuk sabagai satu-satunya lembaga yang gampang mengesahkan perkawinan siri. Karena perkara isbat nikah juga tidak semuanya dapat di kabulkan, misalnya permohonan isbat ditolak didasarkan ketidak absahan wali nikah, pernikahan yang siri yang dilakukan saat pemohon masih terikat dengan perkawinan orang lain. Dan memang di majene banyak yang melakukan pernikahan siri atau tdak tercatat karena faktor ekonomi, faktor umur, atau hamil dan tidak punya waktu untuk melakukakan dispensasi kawin, dan banyak masalah lain dan memang harus di pandang secara holistik.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di lapangan maka, dapat di analisis pernyataan di atas bahwa Pengadilan Agama diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengesahkan perkawinan dalam penetapan isbat nikah siri, Pengadilan Agama tidak bisa di tunjuk sabagai satu-satunya lembaga yang gampang mengesahkan perkawinan siri. Dan memang di majene banyak yang melakukan pernikahan siri atau tidak tercatat karena dengan beberapa faktor di antanya adalah, faktor ekonomi, faktor umur, atau hamil di luar nikah, sehingga banyak permohonan isbat nikah masuk di Pengadilan Agama untuk kemudian mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak.

Lebih lanjut Dian Eko Nugroho, selaku Panetera Muda Hukum di Pengadilan Agama Majene menjelaskan bahwa:

⁴⁷ Nurul Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, *Wawancara* 31 Oktober 2022

⁴⁸ Bapak Arfian Seriantoro, Selaku Analisi Perkara Peradilan Pengadilan Agama 31 Oktober 2022

Isbat nikah terhadap nikah siri baik nikah siri yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan ataupun yang terjadi bukan karena tidak patuh dengan jelas akan menimbulkan dampak, saya kira dampak utama yaitu pengaruh pada penerbitan hukum kedepannya terhadap kepercayaan, terhadap undang-undang perkawinan itu sendiri masyarakat seakan menyepelekan undang-undang tersebut. Pada undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa setelah berlakunya undang-undang ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi kan dalam kenyataan tidak seperti itu dan itu jelas merupakan dampak negatif. Dampak negatif yang lain adalah seola-olah mereka itu mempermainkan hukum islam yang asalnya nikah siri itu boleh ternyata disalah gunakan dan yang lebih para lagi jika orang yang mempunyai iktikad tidak baik, mengaku telah nikah siri kemudian mengajukan isbat nikah karena sebelumnya sudah kumpul kebo dan punya anak. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, majelis hakim harus berhati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah. Dalam tahap pembuktian baik-bukti saksi maupun bukti surat diperiksa sedemikian rupa, bahkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan sirinya atau wali nikahnya dan keluarga suami-istri tersebut di panggil dan di hadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan. Dampak positifnya juga ada, dampak positifnya pastinya mereka pelaku nikah siri bahagia karena pernikahannya di isbatkan dan mendapatkan akta nikah. Mengenai dampak yang terjadi, pemerintah sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk meredam dampak tersebut, seperti misalnya dengan adanya Undang-Undang kependudukan tentang KTP, akta kelahiran yang ketak yang lama-lama akan mengurangi pelaku nikah siri yang akhirnya kan dampak tersebut juga akan berkurang. Kalau saya sendiri itu yah sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan pencatatan nikah dan sosialisasi ini harus melibatkan banyak pihak. Kalau kami dari pihak Pengadilan kan hanya terbatas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa, adapun kenapa bisa tidak tercatat itu dan terjadi pelanggaran kan permasalahan pada aparat seperti lurah, KUA, Imam.⁴⁹

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, masyarakat sudah banyak yang mengganggalkan dan menyepelekan pentingnya pencatatan nikah serta pelaksanaan undang-undang perkawinan belum efektif sehingga menimbulkan fikiran terhadap masyarakat bahwa menikah menurut agama itu sudah sah, sehingga tidak perlu pakai aturan negara. Untuk mengantisipasi hal itu hakim harus berhati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama, baik dalam tahap pembuktian adminitrasi, bahkan saksi-saksi yang menyaksikan pada saat pernikahan di langsungkan.

Secara singkat pandangan para pihak pengadilan mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang di berikan ketika isbat nikah terhadap nikah siri di

⁴⁹ Wawancara Dian Eko Nugroho, Selaku Panetera Muda Hukum di Pengadilan

kabulkan, dampak yang terjadi di masyarakat dari dampak positif anak mendapatkan perlindungan hukum mereka pasangan nikah siri merasa bahagia karena pernikahannya di isbatkan dan mendapatkan akta nikah. Sementara dampak negatifnya masyarakat sudah banyak yang menggampangkan dan menyepelekan pencacatan nikah.

Terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah yang telah di uraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan isbat nikah, yaitu dengan memeriksa *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon dalam mengajukan isbat nikah di pengadilan agama dan posita, yaitu menguraikan kejadian atau peristiwa, alasan dan tujuan pengajuan isbat nikah di dalam dasar atau dalil gugatan atau yang lebih di kenal dengan duduk perkara. Selain itu pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, yaitu adanya bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan pada saat persidangan.

Adapun solusi yang di berikan. Menurut penulis untuk menanggulangi dampak tersebut sehingga bisa lebih menerbitkan peraturan perkawinan kedepannya yaitu, dengan memberikan saran kepada pihak terkait seperti KUA, Kemenag, PA, serta Pemerintahan pusat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya) secara berkelanjutan dan terpadu, artinya kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin. Berusaha memberikan gambaran masyarakat bahwa ketika kita mencatatkan pernikahan di KUA , maka sebagai akibatnya kita akan mendapatkan perlindungan hukum karena kita mempunyai bukti sah (buku nikah) sebagai suami istri.

Menurut penulis, setiap penerapan hukum pasti memiliki dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan terhadap subjek hukum yang terdiri dari

pihak yang mengatur dan pihak yang di atur, demikian pula terhadap kebijakan isbat nikah walaupun setelah adanya isbat nikah memiliki dampak positif dan negatifnya, namun lebih banyak dampak positifnya karena dengan adanya isbat nikah, maka akan memberikan aspek perlindungan hukum khususnya terhadap perkawinannya, perempuan dan anak sebagai hasil dari perkawinan siri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di pengadilan agama majene yaitu, hakim dalam memeriksa dan mengadili mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah yaitu, dengan melihat dan memeriksa *legal standing* (kedudukan hukum) kemudian fakta kejadian atau dasar dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum isbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan isbat nikah, serta para saksi yang di hadirkan dalam persidangan.
2. Bagaimana dampak hukum isbat nikah terhadap nikah siri di kabupaten majene yang pertama adalah dampak positifnya untuk memberikan perlindungan hukum anak dalam keluarga. Mengenai dampak negatif yang lain adalah banyak masyarakat yang menyepelkan pentingnya pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah karena mereka menganggap bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja dengan adanya isbat nikah selain itu juga akan semakin menjadi kebiasaan yang berkelanjutan terkhusus masyarakat Majene. Selanjutnya solusi yang di berikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kemenag, KUA, PA untuk selalu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin mengenai pentingnya pecatatan nikah,

B. Implikasi Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang penetapan isbat nikah terhadap nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka peneliti mengemukakan hal perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

1. Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara isbat nikah di harapkan dapat menafsirkan ketentuan hukum secara lebih luas dengan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan penggalian hukum baru sehingga kemaslahatan dapat merujuk pada nilai-nilai kebaikan.
2. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama perlu peningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, khususnya masyarakat yang masih belum mempunyai pengetahuan luas akan pentingnya pencatatan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Al-qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017.
- Abdullah Abdul Rahman Ali Bassam Bin. *Taisiru Al-allam Syah Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kuthur Suhardi. Cet. VII; 2008 Jakarta Darus Sunah, 2018.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amin, Suma Ahmad. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia Selanjutnya disebut Himpunan*, Cet. 1; Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja. Jilid 2*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008
- Ayhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Hamdani. Abdullah Bin Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Terjemahan oleh Agu Salim*. Jakarta Pustaka; Amani, 2002.
- Ridwan. Indra M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung; 1994.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholeha*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubarok, Jaih. *Modemisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: `al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019
- Nasaruddin, Salim. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Yuridis Filosofi Dan Sosiologi Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No.62 Th,XIV*. Jakarta:Yayasan al-Hakimah, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Islam Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur. 1974.
- Rahman, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Zein Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005.

- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2011
- Soejati, Zarkowi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, di dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Sosroamodjo, Arso, dan A. Wasi Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1, Jakarta Bulan Bintang, 1975.
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1998.
- Zainuddin, dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

JURNAL

<http://kbbi.web.id/faktor> diakses 5 mei 2017 pukul 11:43

- Maratus, Nuril Farida. *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*. Tesis Yogyakarta: UIN Susunan Kalijaga, 2015.
- Muhaimin. *Praktik Kawin Siri di Masyarakat Islam Daerah Istimewah Yogyakarta* Penelitian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993
- Prihatin, F. *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 FHUI 2009*.
- Syukri, Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian 2018.
- Istiqamah. *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHP Perdata Jurisprudentie; Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Volume 4. Nomor 1 Juli. Jurnal, 2017*.